



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Banjarmasin, 18 Juni 1956, Bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **John A. Christiaan, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office "CHRISTIAAN & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Rungkut Asri Tengah XIX, No. 1 Surabaya, *email* [christlawoffice@gmail.com](mailto:christlawoffice@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2023 sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**Tergugat**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Banjarmasin, 8 Agustus 1960, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Mei 2023 dengan Nomor Register 40/Pdt.G/2023/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama Sarwadharma Pangkusatya pada tanggal 24 Nopember 2005, bertempat di Vihara Dhammasoka Banjarmasin, dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 24 Nopember 2005;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat saat itu berstatus sebagai duda, dengan 3 (tiga) orang anak, karena isteri Penggugat sebelumnya meninggal dunia pada tahun 2003 dan Tergugat berstatus sebagai janda karena bercerai dengan suami sebelumnya, dan dari perkawinan sebelumnya tersebut Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa, selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena seringnya Tergugat terlibat dalam permasalahan utang kepada pihak lain, sehingga permasalahan tersebut juga akhirnya turut menjadi beban Penggugat;
6. Bahwa, bahkan Tergugat pernah menjaminkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat kepada Bank, dengan nilai utang yang cukup besar, akan tetapi akhirnya utang tersebut tidak dibayar oleh Tergugat, yang akhirnya pada tahun 2021 salah satu sertipikat atas nama Penggugat yang menjadi jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak Bank, sehingga akhirnya Penggugat yang melunasi utang tersebut dengan dibantu oleh menantu Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat mengetahui ternyata uang hasil pinjaman dari Bank tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada anak dan mantan suami Tergugat, yang menurut pengakuan Tergugat akan digunakan untuk menambah modal usaha oleh anak dan mantan suami Tergugat tersebut;
8. Bahwa, Penggugat merasa telah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk meminjam uang di Bank yang menggunakan jaminan atas nama Penggugat, akan tetapi uang tersebut justru diserahkan Tergugat kepada anak dan mantan suaminya;
9. Bahwa, selain itu, Tergugat juga memiliki utang kepada pihak lain baik dengan pihak Bank maupun kepada perorangan, salah satunya kepada teman Penggugat sendiri, yang dilakukan oleh Tergugat dengan memakai nama Penggugat, namun akhirnya utang tersebut juga tidak dibayar oleh Tergugat, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa malu dan terbebani;
10. Bahwa, Penggugat sudah sering menasehati/menegur Tergugat akan tetapi nasehat dan teguran dari Penggugat tersebut faktanya tidak didengar oleh

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan akhirnya menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus setiap Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar mau melunasi utang-utangnya, sehingga akhirnya Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk rukun, dan fakta sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*), dan sampai saat ini masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
12. Bahwa, dengan adanya fakta kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah meja makan dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*), membuktikan kalau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga jelas ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;
13. Bahwa, dengan demikian karena Tergugat sudah tidak lagi patuh kepada Penggugat sebagai suami, dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis serta sulit untuk dapat rukun kembali maka tujuan Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", jelas sudah tidak terpenuhi;
14. Bahwa, untuk itu, beralasan hukum kemudian apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat sesuai bukti Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 24 Nopember 2005 putus karena Perceraian;
15. Bahwa, selain itu, beralasan pula menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan *a quo* apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar putusan perceraian tersebut dapat dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin *Cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama Sarwadharma Pangkusatya pada tanggal 24 Nopember 2005, bertempat di Vihara Dhammasoka Banjarmasin, dan telah dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 24 Nopember 2005 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar perceraianya dapat dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya atas nama John A. Christiaan, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2023, tanggal 6 Juni 2023, dan tanggal 26 Juni 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**(2.3)** Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan;

**(2.4)** Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi terdapat renvoi tahun dalam gugatan yang semula tertulis Banjarmasin, 15 Mei 2022 seharusnya adalah Banjarmasin, 15 Mei 2023, sesuai suratnya tanggal 3 Juni 2023 perihal: Renvoi Tahun;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P.1. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. Bukti bertanda P.2. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (tidak ditunjukkan aslinya);
3. Bukti bertanda P.3. berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat;
4. Bukti bertanda P.4. berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Nopember 2005;
5. Bukti bertanda P.5. berupa Kesepakatan Bersama tanggal 31 Agustus 2018;
6. Bukti bertanda P.6. berupa Surat dari BNI tanggal 7 Juni 2017, perihal Persetujuan BNI Griya Multiguna Single Facility;
7. Bukti bertanda P.7. berupa Pemindahbukuan tanggal 13 Juni 2017 dari pengirim Diana Surya Wijaya ke penerima Rudy Surya Wijaya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
8. Bukti bertanda P.8. berupa Setoran Tunai ke Diana Surya Wijaya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari penyeterGeman Yusuf tanggal 13 Juni 2017;
9. Bukti bertanda P.9. berupa Sertifikat Hak Milik No. 2103/Kel. Telawang tanggal 23 Februari 2007 atas nama Pengugat (tidak ditunjukkan aslinya);

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti bertanda P.10. berupa Tanda Terima Dokumen berupa 1 buah asli SHM No. 2103/Telawang an. Pengugat, tanggal 20 Agustus 2018;
11. Bukti bertanda P.11. berupa Surat dari PT. Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin tanggal 17 Februari 2021 yang ditujukan kepada Penggugat perihal Penyelesaian Kewajiban Saudara (Pemberitahuan Lelang);
12. Bukti bertanda P.12. berupa Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Maret 2021 dari Pengugat., ke penerima Tergugat sejumlah Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
13. Bukti bertanda P.13. berupa Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Maret 2021 dari Pengugat., ke penerima Anak Pengugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. Bukti bertanda P.14. berupa Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Maret 2021 dari Anak Pengugat ke penerima Pengugat, sejumlah Rp2.845.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
15. Bukti bertanda P.15. berupa Rekening Koran tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, KCP Pasar Baru atas nama Anak Pengugat;
16. Bukti bertanda P.16. berupa Kwitansi tanggal 13 Maret 2021 sejumlah Rp2.845.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);

**(2.7)** Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali ditentukan lain seperti tersebut di atas;

**(2.8)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi diantaranya:

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Penggugat**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Dhammasoka Banjarmasin pada tanggal 24 Nopember 2005, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan (mempunyai akta perkawinan);
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjarmasin;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak, pada awal perkawinan rumah tangga mereka harmonis saja, namun setelah lama Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah utang piutang, sehingga mereka telah pisah sejak tahun 2021;
  - Bahwa Tergugat ada melakukan pinjaman di Bank Panin sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 2103 atas nama Penggugat sebagai jaminan utang tersebut. Uang pinjaman dimaksud digunakan oleh Tergugat dan anak-anak bawaannya (anak Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah);
  - Bahwa ternyata kredit tersebut macet, dimana jaminan utang tersebut akan dilelang oleh Bank Panin sehingga Penggugat dan saksi yang membayar pinjaman dimaksud sejumlah Rp2.845.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa selain pinjaman tersebut di atas, Tergugat juga meminjam uang di Bank BNI;
2. **Anak Penggugat**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Dhammasoka Banjarmasin pada tanggal 24 Nopember 2005, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan mereka tinggal bersama di Kota Banjarmasin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola usaha rumah makan;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak, pada awal perkawinan rumah tangga mereka harmonis saja, namun setelah lama Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah utang piutang, akibatnya mereka telah berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat ada melakukan pinjaman di Bank Panin sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 2103 atas nama Penggugat sebagai jaminan utang tersebut. Uang pinjaman dimaksud digunakan oleh Tergugat dan anak-anak bawaannya (anak Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah);
- Bahwa ternyata kredit tersebut macet, dimana jaminan utang tersebut akan dilelang oleh Bank Panin sehingga Penggugat dan kakak saksi yang membayar pinjaman dimaksud sejumlah Rp2.845.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

(2.10) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.11) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

(3.3) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm, masing-masing tanggal 17 Mei 2023, 6 Juni 2023, dan 26 Juni 2023, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali. Bahwa dalam pengiriman relaas dimaksud ternyata dalam trackingnya terdapat pengiriman gagal dengan penerima pindah, hal tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua kepada Kuasa Penggugat, akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan domisili Tergugat tetap seperti identitas Tergugat pada gugatannya, dan telah pula menyampaikan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Tergugat ketika penyerahan asli surat gugatannya yang bersesuaian dengan bukti bertanda P.2. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, dalam bukti dimaksud diperoleh fakta Tergugat beralamat di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pemanggilan terhadap Tergugat seperti tersebut adalah panggilan yang sah dan patut namun Tergugat tidak hadir, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah;

**(3.4)** Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

**(3.5)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

**(3.6)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1., sampai dengan bukti bertanda P.16., serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Anak Pengugat, dan Saksi 2. Anak Pengugat;

**(3.7)** Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.8)** Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan pada ayat (2) dikatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

**(3.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.10)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 075/WNI/2005, tanggal 24 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diperoleh fakta bahwa di Banjarmasin pada tanggal 24 Nopember 2005 telah tercatat perkawinan antara Geman Yusup (Penggugat) dan Diana Surya Wijaya (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Sarwadharma Pangkusatya pada tanggal 24 Nopember 2005 di Wihara Dhammasoka Banjarmasin. Bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 23 Nopember 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan tanggal 24 Nopember 2005 secara agama Budha serta perkawinannya telah dicatatkan;

**(3.11)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Budha), dan telah dicatatkan pada instansi pencatat yang berwenang untuk itu;

**(3.12)** Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Penggugat untuk memohon perkawinannya tersebut putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat;

**(3.13)** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

**(3.14)** Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**(3.15)** Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.16)** Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

**(3.17)** Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

**(3.18)** Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena seringnya Tergugat terlibat dalam permasalahan hutang kepada pihak lain, dengan menggunakan jaminan sertifikat hak milik atas nama Penggugat. Bahwa uang pinjaman tersebut ternyata diserahkan oleh Tergugat kepada anak dan mantan suaminya yang digunakan untuk menambah modal usahanya, sehingga Penggugat merasa dimanfaatkan oleh Tergugat, akibatnya semenjak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja makan dan tempat tidur, dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

**(3.19)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa Surat dari Bank BNI tanggal 7 Juni 2017 Perihal Persetujuan BNI Griya Multiguna Single Facility yang ditujukan kepada Tergugat diperoleh fakta bahwa berdasarkan aplikasi kredit tanggal 29 Mei 2017 bahwa permohonan BNI Griya Multiguna disetujui dengan syarat-syarat diantaranya maksimum kredit Rp1.078.500.000,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

**(3.20)** Menimbang, bahwa bukti dimaksud tidak dapat membuktikan adanya fasilitas kredit yang telah diterima oleh Tergugat dari Bank BNI karena hanyalah bersifat pemberitahuan, dan syarat-syarat yang harus dilengkapi agar dapat

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penandatanganan akad kredit, dan dalam jangka waktu tertentu Tergugat harus menanggungnya dan jika tidak ditanggapi maka Tergugat dianggap membatalkan permohonan kreditnya, sehingga dalil yang menyatakan adanya hutang Tergugat pada Bank BNI tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

**(3.21)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 berupa Tanda Terima Dokumen tanggal 20 Agustus 2018, diperoleh fakta bahwa PT. Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin dalam hal ini diwakili oleh Lely dan David telah menerima dari Imelda Surya Wijaya dokumen berupa 1 buah asli SHM an. Penggugat, sebagai jaminan PT. Bank Panin, Tbk. Jika bukti dimaksud dihubungkan dengan bukti bertanda P.9 berupa Sertifikat (tanda Bukti Hak) Hak Milik (SHM) diperoleh fakta bahwa benar SHM dimaksud tercantum atas nama yang berhak Penggugat berdasarkan pembagian hak bersama;

**(3.22)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa Kesepakatan Bersama tanggal 31 Agustus 2018 diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan persetujuan istrinya Tergugat keduanya sebagai pihak kesatu telah melakukan kesepakatan bersama dengan Imelda Surya Wijaya dengan persetujuan suaminya Soebroto Charles keduanya sebagai pihak kedua, dengan syarat sebagai berikut:

- Pihak kesatu selaku pemilik dari Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, telah meminjamkan SHM dimaksud kepada pihak kedua untuk dijadikan jaminan atas pinjaman pihak kedua di Bank untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa SHM tersebut harus sudah dikembalikan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu pada tanggal 28 Agustus 2020;

**(3.23)** Menimbang, bahwa jika dikaitkan ketiga bukti dimaksud (bukti bertanda P.5, P.9, dan P.10) diperoleh fakta bahwa SHM milik Penggugat dipinjamkan kepada pihak kedua dimaksud untuk dijadikan jaminan pinjaman di bank oleh pihak kedua dimaksud. Dalam ketiga bukti surat tidak pernah dapat dibuktikan bahwa SHM dimaksud dijadikan jaminan utang oleh Tergugat;

**(3.24)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7. berupa Formulir Pemindahbukuan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan dana sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Rudy Surya Wijaya untuk PT. Kalimantan Agung;

**(3.25)** Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda P.16. berupa Kwitansi tanggal 13 Maret 2021 diperoleh fakta bahwa Imelda Surya Wijaya dan Soebroto Charles telah menerima uang sejumlah Rp2.845.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat, untuk keperluan Pinjaman (hutang kepada Penggugat) untuk pelunasan kredit Bank Panin atas nama Imelda Surya Wijaya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan atas nama Diana Surya Wijaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disetor ke Pusat Tergugattanggal 2 Oktober 2018, yang dibayarkan sebesar Rp2.845.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) oleh Penggugat kepada Bank Panin. Penggunaan dana tersebut di atas dipergunakan untuk biaya operasional di PT Kalimantan Agung, PT. Concindo Aryaraya dan PT. Ketapang Arya Power;

**(3.26)** Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti bertanda P.12. berupa Aplikasi Transfer tanggal 2 Maret 2021 pada pokoknya Penggugat, telah melakukan pemindahan dana sejumlah Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat. Bukti bertanda P.13. berupa Aplikasi Transfer tanggal 2 Maret 2021 pada pokoknya Penggugat, telah melakukan pemindahan dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diterima oleh Imelda Surya Wijaya. Bahwa uang sejumlah tersebut di atas (bukti bertanda P.12 dan P.13) diperoleh Penggugat dari Anak Penggugat sesuai bukti bertanda P.14 berupa Aplikasi Transfer tanggal 2 Maret 2021 pada pokoknya Yuni Geman (Pengirim) telah memindahkan dana kepada Penggugat, sejumlah Rp2.845.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), serta bukti bertanda P.15 berupa Rekening Koran Tab Panin Super Prize dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 atas nama Anak Penggugat, bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 transaksi transfer ke Rek. atas nama Penggugat, sejumlah Rp2.845.000.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);

**(3.27)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11. berupa Surat dari Bank Panin tanggal 17 Februari 2021 perihal Penyelesaian Kewajiban Saudara (Pemberitahuan Lelang) yang ditujukan kepada Pengugat, diperoleh fakta

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Bank Panin akan melakukan lelang terhadap agunan Kredit berupa 1 (satu) paket bidang tanah yaitu 1 (satu) SHM No. 2103 atas nama Penggugat, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Maret 2021;

**(3.28)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diperoleh rangkaian fakta hukum bahwa Tergugat maupun Imelda Surya Wijaya telah mempergunakan SHM milik Penggugat untuk dijadikan jaminan utangnya pada Bank Panin. Khusus utang Tergugat sebagiannya telah digunakan oleh Rudy Surya Wijaya (untuk PT. Kalimantan Agung). Bahwa benar utang dimaksud mengalami macet, hingga adanya upaya untuk dilakukan pelelangan atas SHM milik Penggugat yang dijadikan jaminan utang dimaksud, namun utang tersebut dibayarkan oleh Penggugat yang memperoleh dana dari anaknya Penggugat;

**(3.29)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas (Anak Penggugat) yang keterangannya saling bersesuaian bahwa dengan adanya utang tersebut dan tidak dibayarkannya angsurannya oleh Tergugat (kredit macet) hingga pemberitahuan akan dilelang jaminan kredit dimaksud, sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja makan dan tempat tidur semenjak tahun 2021;

**(3.30)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya mengenai alasan-alasan diajukan perceraian ini seperti tersebut di atas;

**(3.31)** Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

**(3.32)** Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbaetweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

**(3.33)** Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

**(3.34)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada tidak dilaksanakannya kewajiban dan hak masing-masing maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian nya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

**(3.35)** Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu tentang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu, terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

**(3.36)** Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek, kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

**(3.37)** Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi karena tidak adanya korelasi maupun permintaan dari Penggugat berkaitan dengan bukti dimaksud dalam petitum gugatannya;

**(3.38)** Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama Sarwadharma Pangkusatya pada tanggal 24 Nopember 2005, bertempat di Vihara Dhammasoka Banjarmasin, dan telah dicatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 24 Nopember 2005 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp200.600,00 (dua ratus ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, **Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ataupun kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,**

**Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. 18.000,00
- PNPB Relas	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 12.600,00

### Jumlah

Rp 200.600,00

(dua ratus ribu enam ratus rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)